

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN OLEH GURU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
163/PID.SUS/2020/PN LmJ)**

Oleh :

Indah Ratna Danawiah

Fakultas Hukum Universitas Bhayangara Surabaya

E-mail : indahratna2010@gmail.com

ABSTRAK

Didalam Pasal 82 ayat (1) Undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah 2 kali diubah dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang – Undang No. 17 Tahun 2016. Menyatakan barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling Sembilan Tahun. Namun dalam kenyataannya masih terjadi tindak pidana pecabulan di wilayah Lumajang. Kasus-kasus tindak pidana yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terhadap anak (kejahatan Pedofilia). Kejahatan Pedofilia merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran pemuas nafsunya. Para pelaku bisa dikatakan merata baik terjadi tengah-tengah masyarakat desa dan dikota, diruang publik, lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial anak lainnya. Perlindungan hukum bagi anak sudah ada dalam KUHP. Hukuman bagi pelaku pencabulan dengan hukuman 1/3 (sepertiga) dan 7 tahun penjara dengan denda Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) bagi pelaku guru, akan tetapi tidak adil bagi korban yang telah mendapatkan perlakuan pencabulan oleh guru, karena anak yang masih berusia 15 tahun atau masih di bawah umur perkembangan otak bagi anak telah mengetahui bahwa itu perbuatan yang tidak senonoh, dan psikis anak akan terganggu. Disini bukan hanya peran orang tua saja yang berpengaruh terhadap perlindungan anak. Namun guru disekolah atau dimanapun memiliki peran yang sama untuk perkembangan anak.

Kata kunci : Pencabulan, Perlindungan Hukum, Anak, Guru

PENDAHULUAN

Setiap anak yang dilahirkan didunia memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut telah mendapatkan pengakuan dari hak asasi manusia, oleh karena itu kebebasan hak setiap anak yang dilindungi oleh negara dan hukum tidak boleh dilenyapkan bahkan dihilangkan oleh siapapun.

“Sejak lahir sampai saat kematian, manusia itu tumbuh mekar, mengalami banyak proses perubahan dan perkembangan.

Kasus-kasus tindak pidana yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terhadap anak atau istilah ini bisa dinamakan kejahatan Pedofilia. Kejahatan Pedofilia merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran pemuas nafsunya. Pelaku kejahatan pedofilia ini dinamakan dengan predator anak yang tak lain mereka adalah justru orang terdekat si anak. Para pelaku bisa dikatakan merata baik terjadi tengah-tengah masyarakat desa dan dikota, diruang publik, lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial anak lainnya.

Kejahatan pedofilia harus diwaspadai, karena secara fisik pada pedofilia atau predator anak tidak ada bedanya dengan masyarakat lain yang biasanya berbaur, bergaul, tanpa ada yang tau pelaku adalah seorang pelaku pedofilis. Kejahatan pedofilia sangat menghawatirkan karena memiliki jaringan terstruktur dengan beberapa pelaku pedofilia memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Mengenai cara bagaimana perlindungan anak terhadap yang menjadi korban pedofilia, bahwa mulai dari kebijakan formulasi hingga penegakan hukumannya harus memperhatikan cita hukum yang ideal dan aspek viktimologis dari korban pedofilia. Penggunaan hukum pidana pada dasarnya memang harus diposisikan sebagai *ultimum remedium*. Namun untuk kejahatan pedofilia terhadap anak nampaknya perlu menjadikan hukum pidana sebagai *premium medium* dalam mempertanggung jawabkan pelaku kejahatan pedofilia.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, saya menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yakni dengan menelaah Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah dalam penelitian ini

PEMBAHASAN

Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat yang menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat

tempat sangat penting sebagai perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum melindungi kepentingan seseorang termasuk terhadap anak, dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasannya dan didalamkannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak. Jadi, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Kepentingan masyarakat, merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya *vinculum juris* yaitu pengakuan terhadap hak pihak-pihak yang terikat dalam hubungan kewajiban.

Hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur. Jadi, hukum tidak hanya melindungi hak dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Jadi, bukan hanya kepentingan orang itu yang dilindungi oleh hukum, melainkan juga kehendak orang tersebut.

Hukum yang ada di Indonesia haruslah ditaati oleh negara, dan harus diterapkan agar masyarakat untuk mengetahui bahwa kejahatan yang sekarang menyebar luas diberbagai negara seperti contoh di negara Indonesia dengan kasus pencabulan anak, maka dari itu penerapan perlindungan hukum yang ada di negara Indonesia harus benar-benar untuk ditegakkan.

Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara mereka yang terlibat mencegah kelaparan, mengusahakan dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan sesuai hukum yang ada dan tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak

dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah untuk keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN LmJ, berdasarkan beberapa pertimbangan hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat daakwaan. Setelah hakim mendengar pembacaan surat dakwaan oleh jaksa atau penuntut umum. Maka hakim selanjutnya memeriksa apakah tindak pidana yang dituduhkan terbukti atau tidak oleh karena itu, dalam perkara ini di identifikasikan berdasarkan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :

1. Keterangan saksi-saksi
2. Keterangan terdakwa
3. Petunjuk yang telah diperoleh oleh saksi-saksi dari keterangan saksi-saksi dari keterangan sehingga terdapat petunjuk yang satu sama lainnya saling berhubungan yang juga merupakan bukti yang sangat cukup tentang perbuatan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama

PENUTUP

Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa atas tindak pidana pencabulan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara putusan nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.LmJ sesuai dengan asas kepastian hukum. Oleh karena itu, uraian pertimbangan mengenai unsur setiap orang, unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetujuan dengannya yang dijadikan majelis hakim untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang telah melanggar pasal 82 undang-undang nomor 1 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Saran

Perlu untuk diuraikan secara jelas, untuk mengurangi terjadinya tindak kejahatan pencabulan terhadap anak yang telah sering terjadi dimasyarakat pemerintah agar lebih mempertegas atas kasus pencabulan terhadap anak maupun dengan orang lain, dan orang tua juga agar lebih memperhatikan dan memberi wawasan kepada anak untuk lebih hati-hati terhadap pelaku yang akan melakukan perbuatan yang keji atau perbuatan tindak pidana pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

- J.P. Fitzgerald. *Salmond on Jurisprudence*, sweet & Mazwell, London, 1996. dalam Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Refika Aditama; 2008
- Tini Rusmini, 2017 *Hukum Perlindungan anak korban pedofilia*, Setara Press; Malang